



PERATURAN NAGARI SUNUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNUA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Wali Nagari wajib menetapkan peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menunjang pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari, perlu menetapkan Peraturan Nagari Sunua Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

(Peraturan.....)

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PKM.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman No 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Padang Pariaman No 30 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 tahun 2016 tentang Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 tahun 2016 tentang Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017 ;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahun Anggaran 2017 ;
22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2017 tentang tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberketian Wali Nagari;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan
26. Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Nagari Sunua Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sunua Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Nagari Sunua Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sunua Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Nagari Sunua Barat
dan
Wali Nagari Sunua Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUNUA BARAT TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI SUNUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sunua Barat
Tahun Anggaran 2017 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari **Rp. 726.127.002,-**

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 576.193.149,-
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp. 0,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 14.225.690,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 69.850.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-

Jumlah Belanja Nagari **Rp. 660.268.839,-**

Surplus/(Defisit) **Rp. 65.858.163,-**

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pmbiayaan	Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan **Rp. 0,-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sunua Barat sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan Nagari ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Nagari Tahun Anggaran 2017
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Nagari sampai dengan 31 Desember 2017
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorat dan Program Daerah yang Masuk ke Nagari Tahun 2017.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Nagari ini.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penetapan dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di Sunua Barat
Pada Tanggal 13 Maret 2018
Pj. Wali Nagari Sunua Barat



NIP. 19660822 198603 2 004

Diundangkan di Sunua Barat
Pada Tanggal 13 Maret 2018
Sekretaris Nagari Sunua Barat

Yunisa Oktaviani, S.Si

YUNISA OKTAVIANI, S.Si